

## **PARADOKS DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2014-2019: ANALISIS PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL**

Yusril Ihza Mahendra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Malang  
[yusrilihazamahendra1234@gmail.com](mailto:yusrilihazamahendra1234@gmail.com)

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214

### **Abstract**

*This article aims to examine the quality of democracy in Indonesia in the 2014-2019 period. To elaborate this problem, the author utilizes procedural democracy and substantive democracy approaches. As a result, it was found that procedurally Indonesia already has institutions that support democracy, which are proven by the existence of open elections and universal participation. However, there are still defects in the implementation procedures, such as the problem of DPT in elections, the implementation of the rule of law that has not been optimal, and the connection between the government and oligarchs that threaten the stability of checks and balances in the government system. Whereas substantially, some observers argue that during this period there was a phenomenon of "retreat from democracy" which was marked by the decline in democratic freedom. Despite these problems, the government is able to improve the economy which has an impact on reducing poverty and the level of income inequality. These facts indicate the paradox of democracy in Indonesia. The comparisons made show the complexity of the relationship between the process (procedure) and output (substance) of democracy.*

**Keywords:** *Procedural Democracy, Substansial Democracy, Paradox of democracy.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kualitas demokrasi di Indonesia pada periode 2014-2019. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Hasilnya, ditemukan bahwa secara prosedural Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi-institusi penunjang demokrasi, yang ditandai oleh adanya pemilu terbuka dan partisipasi universal. Akan tetapi, masih terdapat kecacatan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti permasalahan DPT dalam pemilu, penerapan *rule of law* yang belum optimal, dan adanya korelasi antara pemerintah dan kelompok oligarki yang mengancam stabilitas *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Sedangkan secara substansial, beberapa pengamat berpendapat bahwa dalam periode tersebut terjadi fenomena "*retreat from democracy*" yang ditandai dengan turunnya kebebasan berdemokrasi. Kendati permasalahan tersebut, pemerintah mampu meningkatkan perekonomian yang berdampak pada turunnya angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya paradoks demokrasi di Indonesia. Komparasi yang dilakukan menunjukkan kompleksitas relasi antara *process* (prosedur) dan *output* (substansi) demokrasi.

**Kata Kunci:** *Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substansial, Paradoks demokrasi.*

## I. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem dan nilai politik yang paling banyak diterapkan negara-negara berdaulat di dunia. Kegagalan demokrasi selama beberapa ratus tahun belakangan tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu kemenangan Amerika Serikat dan sekutu pada PD II dan kemenangan Amerika Serikat dalam perang dingin atas Uni Soviet. Setelah dua peristiwa besar tersebut, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara *super power* di dunia. Amerika Serikat yang merupakan negara demokrasi modern pertama kemudian memanfaatkan posisi tersebut untuk mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia.

Keinginan untuk mempromosikan demokrasi didorong oleh keyakinan bahwa menerapkan nilai-nilai demokrasi merupakan cara yang ideal untuk menciptakan perdamaian dunia. Sebagaimana argumen Immanuel Kant dalam *democratic peace* bahwa dua negara yang sama-sama menerapkan sistem republik tidak akan terlibat dalam konflik satu sama lain (Manan, 2014). Logikanya, jika semua negara menganut demokrasi maka tidak akan ada negara yang saling berkonflik.

Usaha mempromosikan demokrasi sudah menjadi tujuan politik Amerika Serikat sejak dulu. Usaha tersebut dilakukan dengan cara mendukung pembentukan lembaga demokrasi, menyebarkan nilai-nilai demokrasi, mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang adil di luar negeri, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam pemerintahan, mempromosikan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung demokratisasi lainnya (Lawson & Epstein, 2019). Pendirian organisasi

internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* merupakan beberapa bentuk institusi internasional yang menjadi instrumen bagi Amerika Serikat dan Negara-Negara Demokrasi lain untuk mempromosikan demokrasi secara mengglobal.

Dalam jurnal ini, yang akan menjadi objek penelitian adalah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri Indonesia langsung berunding untuk menetapkan dasar dan bentuk negara yang akan digunakan. Komunis, nasionalis, dan islamis adalah beberapa kelompok yang terlibat dalam dialog tingkat tinggi tersebut. Akhirnya demokrasi-lah yang menjadi pilihan akhir. Tidak sampai disitu, keputusan untuk menganut sistem demokrasi bukanlah akhir melainkan sebuah awal dari suatu proses yang panjang dan kompleks. Terbukti pada tahun-tahun setelah kemerdekaan terdapat beberapa macam bentuk demokrasi yang sempat diterapkan di Indonesia.

Demokrasi memang bukan sistem yang pakem dan rigid. Berbeda dengan sistem politik lain, salah satu kelebihan demokrasi adalah sifatnya yang dinamis, fleksibel, dan cenderung terbuka akan kritik dan perubahan. Namun, karena sifat-sifat tersebut membuat sebuah negara yang ingin menerapkan sistem demokrasi harus melewati proses untuk mendapatkan bentuk demokrasi yang benar-benar kompatibel dengan kondisi dan karakteristik negara dan masyarakatnya.

Indonesia pernah menerapkan beberapa bentuk sistem demokrasi yang berbeda. Yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi

pancasila masa orde baru, dan demokrasi pancasila pasca reformasi 1998. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi parlementer. Namun, pada masa ini anggota parlemen yang dibentuk bukanlah pilihan rakyat. Hal ini dikarenakan kondisi internal Indonesia pada saat itu yang masih belum stabil. Indonesia yang merupakan negara baru dan masyarakatnya belum paham betul mengenai politik, serta adanya usaha Belanda untuk kembali masuk ke Indonesia membuat pemerintah mengalami masa-masa sulit. Kabinet yang dibentuk seringkali tidak mampu memenuhi tuntutan parlemen sehingga memaksa presiden dan wakil presiden untuk turun tangan (Kurniawan, 2016).

Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak kompatibel dengan sistem parlementer yang diterapkan, maka pada tahun 1950 dibuat suatu Undang-Undang Dasar sementara untuk menyokong sistem tersebut. Pada periode ini pemerintahan yang dibentuk sangat lemah, bahkan tidak ada kabinet yang mampu bertahan selama lebih dari dua tahun. Hal ini dikarenakan konstitusi dasar negara belum mampu mendukung sistem yang ada. Selain itu, banyaknya kelompok yang saling membawa kepentingannya masing-masing menjadi salah satu alasan rapuhnya pemerintahan. Meskipun berada dalam kondisi yang sulit namun Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dengan memaksa Belanda memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia. Pada periode ini pula, tepatnya di tahun 1955 Indonesia berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertamanya (Kurniawan, 2016).

Kedua adalah sistem demokrasi terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Presiden

Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang menandakan perubahan sistem dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin disahkan secara yuridis melalui ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 mengenai “Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman bagi Lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan”.

Perubahan sistem tersebut juga diikuti oleh perubahan pengaturan politik Indonesia menjadi sistem yang berlandaskan pada bentuk presidensial. Penerapan sistem ini berpotensi menyatukan kaum marhaen yang sebelumnya terpecah dalam beberapa kelompok kepentingan. Persatuan kaum marhaen kemudian diinisiasi melalui penyatuan kekuatan nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang biasa dikenal dengan sebutan NASAKOM (Ilmar, 2018).

Penerapan demokrasi terpimpin dilakukan karena kondisi internal Indonesia yang rapuh. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam antara aktor-aktor politik yang disebabkan oleh permainan para elit partai. Sistem demokrasi parlementer dinilai hanya menguntungkan elit politik saja dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, perubahan sistem ke demokrasi terpimpin adalah sebagai usaha Soekarno untuk menyatukan pendapat serta meredam konflik kepentingan antara aktor-aktor politik (Ilmar, 2018).

Pada tahun 1967 Soeharto menjadi presiden ke dua menggantikan Soekarno. Transisi kekuasaan ini juga menandakan reformasi ulang sistem politik Indonesia. Sistem demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh sistem demokrasi Pancasila. Ketetapan

MPRS No. VIII/MPRS/1965 yang mengesahkan demokrasi terpimpin kemudian dicabut melalui ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Sudrajat, 2016).

Sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila memiliki beberapa perbedaan mendasar, salah satunya mengenai pengambilan keputusan. Dalam demokrasi terpimpin jika musyawarah mufakat tidak tercapai maka harus menempuh salah satu dari beberapa cara berikut: *Pertama*, persoalan diberikan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan. *Kedua*, persoalan ditangguhkan. *Ketiga*, persoalan ditiadakan sama sekali. Sedangkan demokrasi pancasila sama-sama mengutamakan musyawarah mufakat namun pemimpin tidak diberikan wewenang untuk memutuskan perkara ketika tidak ada kesepakatan. Dalam demokrasi pancasila pemungutan suara (*voting*) adalah cara menetapkan kebijakan apabila terjadi kemandekan (Sudrajat, 2016).

Namun, dasar pelaksanaan demokrasi pancasila yang berlandaskan musyawarah mufakat tidak tercerminkan dalam praktiknya. Soeharto menerapkan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Peran militer dalam pemerintahan sangat dominan. Banyak anggota militer yang menduduki jabatan strategis baik di parlemen, kabinet, maupun sektor-sektor ekonomi. Kebebasan pers dibatasi sehingga saluran informasi sebagai penopang nilai demokrasi tidak berfungsi dengan baik (Sudrajat, 2016).

Kondisi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. Puncaknya pada tahun 1998 terjadi reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, dan beberapa tokoh politik. Gelombang demonstrasi ini berhasil memaksa Soeharto turun dari jabatan. Runtuhnya rezim Soeharto sekali lagi menjadi pertanda perubahan sistem politik di Indonesia. Melalui UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Sistem pemerintahan sentralistik digantikan oleh sistem desentralistik. Pemilihan presiden yang awalnya dilaksanakan oleh MPR kemudian diubah menjadi sistem pemilihan langsung. Para birokrat dan militer dibatasi keterlibatannya dalam pelaksanaan politik praktis. Media massa diberikan kebebasan, kemudian dilakukan usaha menciptakan lingkungan yang kompetitif antara partai politik sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu partai saja.

Sejarah telah menyajikan fakta bahwa Indonesia sejak dari awal kemerdekaan telah berusaha mencari sistem pemerintahan yang kompatibel dengan kondisi dan identitasnya. Namun perubahan sistem dari satu rezim ke rezim lain tidak akan lepas dari “demokrasi”, meskipun dalam praktiknya beberapa dari sistem yang diterapkan malah melenceng dari nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara ide demokrasi dan praktik demokrasi. Kedua konsep tersebut memiliki korelasi namun seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Bahkan dalam sistem demokrasi Indonesia kontemporer kedua konsep ini masih memiliki paradoks dalam beberapa perkara.

Dalam artikel ini penulis akan meneliti tentang kontradiksi antara demokrasi prosedural dan demokrasi

substansial di Indonesia. Periode 2014-2019 akan menjadi objek dalam penelitian ini. Pembatasan ruang dan waktu ini dipilih karena pada periode tersebut terdapat banyak kritik baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari banyaknya peristiwa-peristiwa yang menguji kompetensi dan konsistensi demokrasi pada masa tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dengan maksud untuk memahami atau mengeksplor suatu gejala pokok (Raco, 2010). Adapun jenis penelitian ini adalah studi kasus yang memiliki batasan ruang dan waktu. Menurut Eisenhardt studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada suatu waktu tertentu yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dinamika. Sedangkan menurut Yin penelitian studi kasus adalah suatu kajian empiris mengenai fenomena kontemporer di kehidupan nyata, terutama jika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Woodside, 2010). Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka penelitian ini akan membatasi ruang lingkungannya pada kondisi demokrasi di Indonesia pada periode 2014-2019.

Metode pengumpulan data juga merupakan sistematika yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian. Menurut Moh. Nazir pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Nazir, 1998). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *document based research*,

yaitu teknik pengumpulan yang bertujuan untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut berasal dari buku, jurnal, skripsi, disertasi, dan sumber dokumentasi relevan lainnya. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi yang valid guna menyusun pendahuluan, kerangka teoritis, dan pembahasan. Selain itu, teknik analisis data juga merupakan bagian penting dalam metode penelitian ilmiah. Dengan analisis, data yang dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian (Nazir, 1998). Penelitian ini menggunakan sistem analisis deduktif, yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta dari data yang ada, kemudian menarik kesimpulan secara objektif.

## **Konsep Demokrasi**

Secara etimologi demokrasi berasal dari frasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah, mengatur). Secara harfiah demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan oleh mayoritas. Salah satu pandangan mengenai demokrasi yang paling masyhur adalah dari Abraham Lincoln, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, atau bisa dielaborasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat yang kemudian dilaksanakan oleh rakyat dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat (Becker & Raveloson, 2008). Definisi tersebut masih bersifat multifasir sehingga dalam perjalanannya banyak menimbulkan perdebatan diantara para cendekiawan.

Menurut Samuel P. Huntington, pemaknaan konsep demokrasi modern

muncul dari pergolakan revolusioner yang terjadi di masyarakat barat pada akhir abad ke 18. Pada pertengahan abad ke-20 timbul tiga pendekatan umum dalam memaknai konsep demokrasi. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi dimaknai sebagai sumber otoritas pemerintahan, tujuan pemerintah, dan prosedur pembentukan pemerintahan (Huntington, 1991). Pemaknaan lain mengenai demokrasi modern datang dari Joseph Schumpeter pada 1942. Dalam studinya yang berjudul *Capitalism, Socialism, and Democracy* Schumpeter mengkritik demokrasi klasik yang sekedar mendefinisikan demokrasi sebagai “*the will of the people*” (sumber) dan “*the common good*” (tujuan). Sebagai antitesis Schumpeter menawarkan definisi modern demokrasi yang diberi label “*another theory of democracy*” mendefinisikan demokrasi sebagai “*is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote*” (A. Schumpeter, 2003). Schumpeter menekankan pentingnya pembentukan institusi yang dapat mendukung jalannya demokrasi serta distribusi kekuasaan terhadap rakyat dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kebijakan.

Konsep demokrasi memiliki definisi yang luas dan bagian-bagian penyusun kompleks. Selain dua definisi diatas, David Lechmann memiliki pendapat berbeda mengenai demokrasi. Lechmann berargumen bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik yang menyediakan mekanisme dalam memilih pemimpin politik. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari beberapa pemimpin-pemimpin politik yang bersaing dalam

menggaet suara *voters* (Nugroho, 2012). Keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin politik merupakan esensi demokrasi. Hal ini dikarenakan pemimpin politik memiliki otoritas penting dalam proses pembuatan kebijakan publik.

### **Konsep Demokrasi Substansial dan Prosedural**

Dalam perjalanan sejarah demokrasi telah menimbulkan berbagai macam perdebatan mengenai bentuk, definisi, dan praktik demokrasi ideal. Karena banyaknya perdebatan menimbulkan kesulitan dalam mengukur kualitas demokrasi secara komprehensif. Terdapat dua pendekatan dalam menilai apakah sebuah negara benar-benar demokratis atau tidak, yaitu demokrasi substantif (*maximalist approach*) dan demokrasi prosedural (*minimalist approach*).

Dalam pidato *Gettysburg Address* Abraham Lincoln menyampaikan pandangannya yang terkenal mengenai demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, konsep ini mengandung nilai substantif dan prosedural. Frasa ‘pemerintahan dari rakyat’ dan ‘oleh rakyat’ merujuk pada demokrasi prosedural, sedangkan frasa ‘untuk rakyat’ merujuk pada tujuan substantif demokrasi (Kriesi, et al., 2013). Pembagian tersebut mencerminkan pola *input* dan *output* sistem demokrasi, yang artinya baik demokrasi substantif maupun demokrasi prosedural memiliki korelasi dalam kerangka ‘pelaksanaan’ dan ‘tujuan’. Namun, dalam pemikiran demokrasi modern keduanya dapat dijadikan variabel yang berbeda dalam mengukur kualitas demokrasi di suatu negara.

Robert Dahl memaparkan pandangannya mengenai demokrasi prosedural. Dalam pandangan klasiknya

Dahl mengidentifikasi lima kriteria proses demokrasi, yaitu: partisipasi efektif, kesetaraan pendapat/suara, pemahaman yang baik terhadap opsi kebijakan, kontrol atas agenda, dan keterlibatan semua orang dewasa. Dahl kemudian memaparkan bahwa proses tersebut diimplementasikan dalam beberapa institusi yaitu: pejabat yang dipilih rakyat, pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, kebebasan berekspresi, sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional, dan kewarganegaraan yang inklusif (Kriesi, et al., 2013). Berdasarkan argumen tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel yang memiliki keterkaitan dengan konsep demokrasi prosedural oleh Robert Dahl, yaitu: Kualitas Pemilu, partisipasi dan tingkat persaingan politik, akuntabilitas publik, serta penerapan *rule of law*.

Secara umum konsep dan pendekatan demokrasi prosedural adalah yang paling sering digunakan. Namun, demokrasi juga harus dipahami dalam bentuk implikasi substansialnya. Demokrasi tidak hanya dipahami melalui hak politik dan masyarakat, tapi juga dalam konteks hak sosial dan ekonomi. Konsep normatif demokrasi merujuk pada kedaulatan rakyat, kebebasan masyarakat, dan persetujuan individu (Spicker, 2008). Bagaimanapun tujuan pembentukan negara demokratis adalah untuk menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya baik dalam sektor ekonomi, politik, dan hukum. Sebagaimana ungkapan Hobbes "*salus populi suprema est lex*", yang memiliki interpretasi bahwa kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan rakyat haruslah menjadi hukum tertinggi (Spicker, 2008). Artinya bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan dimensi politik,

namun juga harus mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi-dimensi lainnya. Beberapa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas demokrasi substansial antara lain: kebebasan, kesejahteraan, dan kesetaraan.

### **III. Pembahasan**

#### **Demokrasi Prosedural**

**Kualitas Pemilu.** Sistem kelembagaan Indonesia memiliki beberapa perangkat yang memungkinkan terciptanya politik sentris dan inklusif. Sistem pemilihan umum hibrida yang didukung oleh aturan ketat mengenai partai memungkinkan partai politik mendapatkan dukungan yang luas. Transisi sistem dan pola politik Indonesia yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik membuka peluang bagi partai politik untuk bersaing secara luas pada tingkatan kota maupun provinsi. Sistem tersebut membuat partai nasional menjadi lebih responsif dan inklusif terhadap fenomena atau permasalahan lokal yang ada di daerah-daerah (Macdonald).

Pada pemilu 2014 semua tahapan telah dilaksanakan. Namun, secara prosedural masih ada beberapa permasalahan yang menyebabkan berkurangnya kualitas pemilu secara keseluruhan. Salah satunya adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada penyelenggaraan pemilu 2014 terdapat banyak kasus di mana petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan surat suara kepada para pemilih yang hanya membawa KTP dan kemudian mencatat nama mereka di Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKtb). Hal tersebut berdampak pada membengkaknya daftar DPKtb. Permasalahan ini diakibatkan oleh

rendahnya pengetahuan KPPS dalam proses pemungutan suara. Selain itu, permasalahan lainnya timbul akibat kelalaian anggota KPPS yang memberikan hak pilih kepada mereka yang tidak berdomisili di TPS bersangkutan tanpa membawa surat keterangan pindah TPS (Noor, et al., 2015). Kesalahan semacam ini berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pemilu, karena pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya bisa memilih untuk kedua kalinya hanya dengan menunjukkan kartu identitas saja.

Kualitas pemilu 2014 juga masih terancam oleh praktik politik uang. Populernya politik uang tidak lepas dari sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengenai Sikap dan Perilaku terhadap Politik Uang, ditemukan fakta bahwa sebanyak 41.5% responden menganggap politik uang sebagai suatu kewajaran, dan hanya 57.9% yang menganggap politik uang sebagai tindakan yang tidak bisa diterima. Selanjutnya, diantara responden yang menilai politik uang sebagai suatu kewajaran, 28.7% di antara mereka memilih calon yang memberikan uang dan 10,3% selebihnya memilih calon yang memberikan uang paling banyak (Muchtar, et al., 2015). Praktik semacam ini dapat merusak kualitas demokrasi dikarenakan hasil pemilu yang tidak objektif. Pemilu berbasis politik uang berpotensi memenangkan elit yang tidak memiliki intensi terhadap kepentingan publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Ferguson, bahwa sistem politik yang digerakkan oleh uang (*money-driven political system*) akan menghasilkan kebijakan politik yang hanya mewakili

kepentingan elit bisnis dan investor (Ferguson, 1995).

Pada tahun 2019 diadakan pemilu serentak. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, pemilu serentak dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu dan mengurangi konflik horizontal antara masyarakat pada masa pemilu. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak diharapkan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Dengan kata lain pelaksanaan pemilu serentak bertujuan mewujudkan pemilu yang bersih dari kepentingan tertentu, khususnya kepentingan yang berkaitan dengan lobi-lobi politik oleh partai-partai dalam menentukan calon yang biasanya berbasis kepentingan sesaat, dan bukan untuk kepentingan publik jangka panjang (Ardipandanto, 2019).

Namun, pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih ditemukan beberapa masalah. Diantaranya adalah: kasus kotak suara yang tidak tersegel di 6.474 TPS, adanya daftar pemilih ganda dan daftar pemilih yang tidak update, serta beban kerja yang menyebabkan banyak petugas KPPS kelelahan dan jatuh sakit, atau bahkan meninggal dunia. Selain itu, beberapa organisasi mencatat terdapat 708 kasus kesalahan rekapitulasi perhitungan suara, terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam sistem perhitungan KPU (Ardipandanto, 2019). Masalah prosedural dalam pelaksanaan pemilu dapat mempengaruhi kualitas *output*-nya. Dalam konsep demokrasi prosedural kualitas pemilu memegang peranan penting dalam menjamin kualitas demokrasi di suatu negara, sehingga pelaksanaannya perlu dimaksimalkan dan diawasi secara ketat.

**Partisipasi Politik.** Partisipasi politik merupakan bagian integral demokrasi. Dengan adanya partisipasi politik maka masyarakat diberikan ruang untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi kepada pemerintah. Sebagai konsekuensinya masyarakat memiliki kemampuan mempengaruhi pembuatan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, baik bersifat memberikan dukungan ataupun penolakan (Cabo, 2018). Beberapa kegiatan yang merefleksikan partisipasi politik misalnya menghadiri rapat umum, melakukan *lobbying* atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, atau memberikan suara dalam pemilu (Budiarjo, 2008).

Permasalahan dalam pemilu 2014 juga terletak pada tingkat partisipasi pemilu. Pada tahun 2004 tingkat partisipasi mencapai angka 84,07 persen dalam pemilihan legislatif dan 77,4 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya berkisar pada angka 75,11 persen dalam pemilihan legislatif, dan 71,3 persen dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Bappenas, 2015-2019). Partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu variabel penting demokrasi prosedural. Demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dari masyarakat. Harapannya agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam pemilihan anggota legislatif maupun pejabat eksekutif yang memiliki peran krusial dalam pembuatan kebijakan publik. Selain itu, kualitas pemilu menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang tidak sistematis dan banyak

masalah berpotensi menimbulkan dampak buruk pada *output* proses politik di masa berikutnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Nurhasim dkk, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kehadiran dan ketidakhadiran pemilih pada waktu pemilu. Faktor-faktor tersebut antara lain: figur calon, etnisitas kekerabatan, dan politik uang. Kesimpulan tersebut didapatkan dari hasil pengamatan yang dilakukan Nurhasim di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya saja di Sulawesi Selatan dimana tingkat partisipasi pemilu presiden persentasenya lebih tinggi daripada pemilu legislatif. Hal ini terjadi karena Jusuf Kalla yang merupakan calon wakil presiden pada saat itu merupakan figur berpengaruh di Sulawesi Selatan. Selain itu, faktor etnisitas yang cukup dekat antara Jusuf Kalla dengan mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan juga menjadi faktor penjas (Nurhasim, et al., 2014).

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilu di Indonesia adalah literasi politik. Masyarakat yang hidup di area perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap informasi politik. Aksesibilitas terhadap informasi politik memiliki dampak yang kontradiktif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat perkotaan yang menolak untuk memakai hak pilihnya dikarenakan mereka beranggapan tidak ada satupun calon yang kompatibel dengan kebutuhan mereka, atau anggapan pesimis bahwa proses pemilu tidak akan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan mereka (Nurhasim, et al., 2014). Permasalahan semacam ini juga menjadi refleksi rendahnya kualitas calon yang diusung oleh partai-partai politik yang bersaing dalam pemilu.

Pada pemilu 2019 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 mencapai angka 80,90 %. Jumlah tersebut cukup tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 77,5 %. Peningkatan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, peran media sosial dalam membentuk opini masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. *Kedua*, meningkatnya kesadaran berdemokrasi, kedewasaan berpolitik dan bernegara, serta adanya kepercayaan terhadap pemerintah, badan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, caleg, parpol, dan calon perwakilan daerah. *Ketiga*, daya pikat capres-cawapres Pemilu 2019 khususnya bagi kalangan milenial juga menjadi faktor yang sangat menentukan (Mulyadi, 2019).

**Persaingan Politik.** Menurut Robert Dahl, salah satu elemen penting dalam konsep demokrasi prosedural adalah eksistensi kompetisi. Argumen Dahl sejalan dengan definisi demokrasi oleh Seymour Martin Lipset. Dalam karyanya yang berjudul *Political Man*, Lipset menyampaikan argumennya mengenai definisi demokrasi. “*a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office*” (Strom, 1992). Lipset menekankan bahwa konsep demokrasi berfokus pada kontestasi atau kompetisi sebagai kunci utama politik demokrasi.

Partai politik memegang peranan penting dalam menjamin eksistensi

persaingan politik. Banyak cendekiawan politik masa kini yang memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya partai politik dalam sistem demokrasi. Meskipun partai politik bukan bagian formal definisi demokrasi, namun keberadaannya menjadi bagian integral dari sistem demokrasi modern. Ketidakadaan partai politik dapat menyebabkan instabilitas dalam politik legislatif. Oleh karena itu para aktor politik yang menginginkan kebijakan dan kepentingan mereka menang, akan membentuk partai politik. Pada masa demokrasi modern partai politik telah membuktikan efektifitasnya dalam lembaga-lembaga demokrasi (Stokes, 1999).

Sejak berakhirnya rezim orde baru, telah terjadi transisi dalam sistem politik pemerintahan Indonesia. Desentralisasi membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam aktivitas politik. Akibatnya, banyak bermunculan partai-partai baru sebagai representasi kepentingan yang beragam. Namun, partai politik saat ini masih membawa ciri-ciri orde baru. Partai politik di Indonesia cenderung masih bergantung pada budaya *becking*. Budaya ini menjadi penyebab lemahnya partai politik untuk bersikap otonom dalam menentukan sikap politik sehingga mengancam stabilitas kompetisi politik (Komara, 2015). Keberanian bersikap otonom sangat dibutuhkan guna menjamin kompetisi sebagai rangkaian proses *checks and balances* dalam tubuh pemerintahan. Ketidakadaan kompetisi akan melemahkan proses demokrasi. Akibatnya, kepentingan publik termarginalkan oleh kepentingan kelompok elit.

Desentralisasi berdampak pada kemunculan partai-partai politik baru. Namun, kualitas partai politik dan iklim

persaingan antar partai masih belum mencerminkan idealisme demokrasi. Hal tersebut dikarenakan partai politik yang ada cenderung mengalami krisis identitas. Partai-partai tersebut tidak memiliki ideologi tertentu sebagai landasan ide dan pergerakan. Praktik *catch-all party* masih marak di Indonesia. Partai-partai politik melakukan manuver menggeser ideologi dengan mengedepankan nilai-nilai pragmatisme. Kondisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap sistem kepartaian. Partai yang melakukan manuver *catch-all party* selain kehilangan landasan ideologi yang jelas, juga menyebabkan masyarakat menjadi kurang percaya dengan partai politik (Mayrudin, 2017).

Kondisi partai-partai politik di Indonesia yang dominan tidak memiliki ideologi tetap berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Pemilu yang seharusnya menjadi kontestasi berlandaskan ideologi berubah menjadi pemilu yang berlandaskan tingkat popularitas. Tidak heran jika ditemui beberapa partai politik yang memilih kandidat dalam pemilu berdasarkan popularitas figur tersebut.

Krisis ideologi dan identitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kompetisi politik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki gambaran jelas mengenai identitas dan dasar pergerakan partai politik. Persaingan antara partai-partai menjadi sangat kompleks sehingga sulit ditebak pola dan arahnya. Kondisi semacam ini menjadi salah satu faktor yang mengurangi kualitas demokrasi dari sisi prosedural.

**Akuntabilitas Publik.** Akuntabilitas menjamin masyarakat ataupun perwakilannya untuk mengawasi,

mengkritisi, meminta penjelasan, atau bahkan menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja pejabat publik yang mereka pilih ataupun yang tidak mereka pilih (pengangkatan melalui sistem aklamasi). Konsep akuntabilitas publik mencakup akuntabilitas sosial dan akuntabilitas politik, baik langsung maupun tidak langsung, yang berbentuk vertikal atau horizontal, serta mekanisme-mekanisme lain yang melandasi prinsip demokrasi (Bjuremalm, Gibaja, & Molleda, 2015). Kemampuan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mempengaruhi keputusan akan menjamin sistem *checks and balances* dalam tubuh pemerintahan. Asumsinya, bahwa semakin demokratis sebuah negara maka akuntabilitas publik akan semakin baik.

Pada periode 2014-2019, muncul banyak kritik dari kalangan akademisi maupun masyarakat sipil berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah. Setelah dilantik pada 20 Oktober 2014 Jokowi berjanji untuk melakukan reformasi dan menerapkan model baru dalam sistem politik Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan setelah pelantikannya, pemerintahan Jokowi menghasilkan sejumlah elemen regresi demokrasi di tengah meningkatnya kekecewaan publik. Pada awal masa pemerintahannya, Jokowi lebih fokus pada *realpolitik* dan cenderung mengabaikan janji reformasinya. Hal ini tercermin dari keputusannya menunjuk beberapa pejabat senior lama untuk menjadi bagian dari kabinet. Selain itu, adanya upaya dari beberapa oknum kepolisian dan pihak-pihak lain terhadap pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akuntabilitas pemerintah. Jokowi yang awalnya merepresentasikan perwakilan lokal

kemudian terpengaruh oleh politik lama. Hal ini dipandang banyak orang sebagai politik biasa yang familiar dengan pembagian kekuasaan dan berorientasi bisnis (Muhtadi, 2015).

Burhanuddin Muhtadi dalam penelitiannya "*Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*" mengelaborasi beberapa faktor yang menyebabkan Jokowi tidak mampu merealisasikan janji politik di periode awal pemerintahannya. Yaitu, Jokowi tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan menangani tindak kasus pelanggaran HAM. Politik pemerintahan Jokowi juga lebih berfokus pada masalah ekonomi yang bersifat pragmatis dan berorientasi domestik (Muhtadi, 2015).

Selain itu, beberapa elemen struktural juga menjadi penghambat bagi Jokowi. Ia tidak memiliki kekebalan terhadap tekanan eksternal dari kelompok oligarki yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Transisi dari politik berbasis relawan pada masa pemilu, yang kemudian menjadi tunggangan elit pasca pemilu telah menjadi ciri khas politik Indonesia. Kenyataannya, Jokowi yang bukan bagian dari elit politik tetap membutuhkan dukungan oligarki dalam melaksanakan pemerintahan. Sebagai hasilnya ia kembali mengadopsi gaya politik lama yang bersifat transaksional. Faktor struktural merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, siapapun presiden yang menjabat akan dibuat kesulitan dalam mereformasi sistem politik (Muhtadi, 2015).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pemerintah dengan kelompok oligarki. Kondisi semacam ini dapat

mengganggu sistem *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. *Separation of power* yang menjamin keseimbangan dalam sistem pemerintahan menjadi rentan karena adanya pengaruh oligarki dalam proses pembuatan kebijakan. Akumulasi antara penguasaan terhadap sektor ekonomi dan kemampuan mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh kelompok oligarki, akan berdampak pada terabaikannya kebijakan populis yang pro terhadap kepentingan publik.

***Penerapan Rule of Law.*** *Rule of law* dan demokrasi merupakan dua atribut yang saling melengkapi. Beberapa sarjana berpendapat bahwa transisi dari sistem pemerintahan otoriter bertujuan untuk menciptakan sistem demokrasi dengan menerapkan *rule of law* (Ferejohn & Pasquino, 2009). Hal ini berarti eksistensi *rule of law* adalah salah satu syarat membentuk sistem yang demokratis dan menjamin berjalannya sistem tersebut.

*Rule of law* merupakan perwujudan doktrin supremasi hukum. Konsep tersebut adalah nilai fundamental dalam mendirikan dan mengorganisir masyarakat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *rule of law*. Dengan begitu maka kebebasan dan hak-hak individu dapat terjamin.

Sederhananya, pengimplementasian *rule of law* adalah sebuah sistem politik dimana negara diatur bukan oleh presiden, raja, atau perwakilan rakyat di parlemen, melainkan oleh hukum (Yadav, 2017).

Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) terdapat beberapa catatan buruk pemerintah

Indonesia dalam hal penerapan hukum selama empat tahun pemerintahan Jokowi. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa dari 17 program prioritas HAM dalam visi-misi Jokowi dan Jusuf Kalla, 11 diantaranya telah dilakukan, sedangkan 6 lainnya gagal dipenuhi. Bahkan 11 komitmen yang telah dilaksanakan tidak ada satupun yang dilaksanakan secara

optimal. Diantara yang paling banyak menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu (KONTRAS, 2018). Berikut adalah tabel yang memperlihatkan kinerja pemerintah dalam hal penerapan hukum selama tahun 2014-2018:

<b>Tabel: Janji-janji Hak Asasi Manusia Jokowi - Jusuf Kalla</b>			
<b>No</b>	<b>Janji</b>	<b>Basis Janji</b>	<b>Pencapaian</b>
1.	Membangun politik yang jelas, inklusif, dan berpihak pada penumpasan tindak pidana korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
2.	Menegakkan hukum lingkungan secara konsekuen dan tanpa pandang bulu serta tanpa kekhawatiran kehilangan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
3.	Menetapkan kebijakan permanen, bahwa negara ini sedang dalam kondisi kritis bahaya kemanusiaan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
4.	Berkomitmen agar setiap warga negara mendapat kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau untuk memperoleh kehidupan layak	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
5.	Mendorong reformasi agraria untuk memperjelas kepemilikan dan kemanfaatan tanah serta sumber daya alam melalui penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria	Nawa Cita (y-z, hlm. 29)	Sebagian terpenuhi
6.	Memberikan perlindungan hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum, terkhusus pada anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan	Nawa Cita (bb, hlm. 29)	Tidak terpenuhi
7.	Menghapuskan peraturan yang berpotensi melanggar HAM kelompok rentan termasuk anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas	Nawa Cita (dd, hlm. 30)	Sebagian terpenuhi
8.	Memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan hak beragama dan keyakinan serta melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama	Nawa Cita (ee, hlm. 30)	Tidak terpenuhi
9.	Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dan perempuan	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
10.	Menjamin hak atas kesehatan, pendidikan, perburuhan bagi masyarakat adat dengan membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan publik	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi
11.	Memasukkan muatan HAM ke dalam kurikulum pendidikan umum di SD dan SMP, maupun kurikulum pendidikan aparatur negara seperti	Nawa Cita (hh, hlm. 30)	Sebagian terpenuhi

	TNI dan POLRI		
12.	Menyelesaikan secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang sampai sekarang masih jadi beban sosial politik, seperti: Tragedi 1965, Tanjung Priok, Kerusuhan Mei, Trisakti – Semanggi 1 dan 2, Talangsari – Lampung, Penghilangan Paksa	Nawa Cita (ii, hlm. 30)	Tidak terpenuhi
13.	Menghapuskan segala bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan militer yang menjadi sumber pelanggaran HAM pada masa lalu	Nawa Cita (jj, hlm. 30)	Tidak tercapai
14.	Memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan ASEAN agar diimplementasikan sesuai dengan kesepakatan dalam ASEAN Charter	Nawa Cita (kk)	Sebagian terpenuhi
15.	Menekan tindak pidana dan menanggulangi <i>overcrowding</i> pada Lapas dengan menerapkan alternatif pemidanaan	Nawa Cita (nn, hlm. 31)	Tidak terpenuhi
16.	Berkomitmen meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan serta akuntabilitas pelaksanaan upaya paksa	Nawa Cita	Tidak terpenuhi
17.	Melindungi dan memajukan hak masyarakat adat dalam kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat	Nawa Cita	Sebagian terpenuhi

**Sumber:** Laporan KONTRAS - Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Kabinet Indonesia Kerja)

Pada Awal pemerintahannya Jokowi mengisyaratkan akan lebih membela hak-hak kaum minoritas dan lebih memperhatikan masalah penerapan hukum diskriminatif. Namun, agenda-agenda tersebut mengalami stagnasi dalam penerapannya. Penanganan terhadap masalah di Papua juga menjadi sorotan pengamat HAM di era pemerintahan Jokowi. Pada Mei 2015 Jokowi memberikan grasi terhadap lima tahanan politik Papua dan membebaskan satu orang pada bulan Oktober. Namun di waktu yang sama belum membebaskan 70 orang Papua dan 29 orang Ambon yang dipenjara terkait gerakan separatisme (Manurung, 2017).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam empat tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, mereka belum mampu mewujudkan janji kampanye yang berkaitan dengan

perkara HAM. Dalam beberapa kasus HAM yang menjadi sorotan diantaranya merupakan kasus yang terjadi di masa lalu. Mendorong penyelesaian perkara pelanggaran HAM adalah tanggungjawab setiap presiden yang menjabat. Tidak heran jika isu pelanggaran HAM selalu menjadi salah satu topik utama dalam setiap pemilu presiden di Indonesia.

### Demokrasi Substansial

Kebebasan adalah bagian integral demokrasi. Diamond dan Morlino berpendapat bahwa kebebasan dalam bentuk sipil, politik, hak sosio-ekonomi, kesetaraan politik, ekonomi, maupun sosial adalah dimensi-dimensi yang menentukan kualitas demokrasi (Dressel, 2011).

**Kebebasan.** Pada masa pemerintahan Jokowi terdapat beberapa catatan penting berkaitan dengan kebebasan

berdemokrasi di Indonesia. beberapa pengamat dalam maupun luar negeri berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Jokowi terjadi apa yang dinamakan dengan “*retreat from democracy*”, atau kemunduran demokrasi. Konklusi tersebut berdasarkan fakta bahwa selama masa pemerintahannya terjadi peningkatan penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi kritik terhadap lembaga-lembaga pemerintah, termasuk militer. Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi terjadi fenomena bangkitnya gerakan melawan pemberantasan korupsi atas nama menjaga stabilitas politik (Bland, 2019).

Kebebasan politik di Indonesia juga terancam oleh eskalasi penggunaan atribut dan nilai keagamaan dalam berpolitik. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya dominasi politik identitas dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan oleh partai-partai politik islamis maupun nasionalis untuk meraup suara di pemilu 2019. Salah satu contoh peristiwa dimana instrumen agama dan identitas diterapkan secara luas dalam politik adalah kasus mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dalam kasus tersebut muncul gerakan-gerakan anti-Ahok yang menuntut agar mantan wakil Jokowi (pada saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta) tersebut agar dipenjarakan berkaitan dengan kasus pelecehan agama. Lawan Jokowi pada pemilu presiden 2019 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melihat gerakan ini sebagai kesempatan untuk melemahkan elektabilitas Jokowi menjelang pemilu 2019. Manuver politik tersebut kemudian direspon oleh Jokowi dengan menjadikan Ma'ruf amin sebagai wakilnya dalam kontestasi pemilu presiden 2019. Keputusan tersebut dianggap sebagai langkah

untuk menetralkan kritik dari kelompok garis keras. Selain itu, Jokowi juga berjanji untuk membebaskan pemimpin teroris Abu Bakar Ba'asyir dengan alasan kemanusiaan (Bland, 2019).

Penggunaan atribut agama dalam politik berdampak pada meningkatnya intoleransi keberagaman di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengatakan adanya peningkatan intoleransi politik di Indonesia. LIPI melakukan survey terhadap 1.800 responden dari sembilan daerah di Indonesia. hasilnya 57,58 persen mengatakan hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Survey tersebut merujuk pada tingkat pemilihan RT sampai Presiden. Responden tidak hanya menolak mereka yang berbeda pandangan politik, mereka juga mencegah mereka agar tidak berbeda pendapat. Tingkat intoleransi yang tinggi diakibatkan oleh adanya perasaan terancam, LIPI mencatat 18,4 persen responden merasa adanya dominasi agama lain di kehidupan publik (Situmorang, 2019).

Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran umum politik Indonesia yang belum mencerminkan idealisme demokrasi. Kebebasan dalam mengkritisi pemerintah masih belum dijamin oleh pelaksanaan Undang-Undang yang objektif. Selain itu, politisasi individu demi kepentingan politik masih terjadi. Ditambah penggunaan atribut keagamaan sebagai instrumen politik seakan menjustifikasi masih rendahnya kualitas demokrasi di Indonesia.

**Kesejahteraan.** Pada periode awal pemerintahan Jokowi (2014-2019), pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif kuat di tengah melemahnya perdagangan dunia dan ekonomi global.

Pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan pada angka 5% di periode 2014-2018, dan meningkatkan GDP menjadi \$1 triliun pada tahun 2017. Peningkatan tersebut didorong salah satunya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 5% per tahun. Selain itu, Jokowi melaksanakan deregulasi pada sektor bisnis untuk mempermudah investor melakukan investasi di Indonesia. Konsekuensinya, peringkat Indonesia naik dari urutan 120 di tahun 2014, ke urutan 73 di tahun 2018 dalam *World Bank's Ease of Doing Business* (Negara, 2019).

Pemerintahan Jokowi juga menerapkan program perlindungan sosial masyarakat. Misalnya dalam bidang kesehatan dengan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan asuransi kesejahteraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam bidang pendidikan, pemerintah menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi dan kualitas program wajib sekolah 12 tahun. Pemerintah juga menerapkan program bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat miskin dalam Program Keluarga Harapan (KHP). Selain itu, diterapkan sistem kredit untuk usaha mikro dan kecil, perumahan untuk masyarakat miskin kota, serta mendorong redistribusi tanah bagi petani yang tidak memiliki tanah (Negara, 2019).

Namun, program-program tersebut belum terlaksana secara optimal, sehingga pencapaian dari setiap program masih belum jelas. Bahkan, usaha menurunkan persentase masyarakat miskin masih tergolong lambat. Menurut data BPJS, berdasarkan batas garis kemiskinan nasional, pada tahun 2018 terdapat sekitar 26 juta masyarakat miskin.

Jumlah tersebut setara dengan 9.8% populasi. Selain itu, ketimpangan yang diukur menggunakan rasio gini masih relatif tinggi, yaitu pada angka 0.39 (namun angka tersebut merupakan yang terendah sejak 2014) (Negara, 2019). Selama masa pemerintahannya Jokowi telah menerapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan bantuan sosial. Akan tetapi, total pengeluaran Indonesia masih terbilang kecil dibanding negara berkembang lain. Pengeluaran pemerintah Indonesia untuk bantuan sosial hanya sebesar 0.7% dari GDP. Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata negara *lower middle income* lain (1.5% dari GDP) (Suryahadi & Izzati, 2019).

**Kesetaraan.** Kesetaraan merujuk pada usaha memperkecil kesenjangan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menghilangkan diskriminasi dalam sektor-sektor publik. Pada periode 2014-2019, Jokowi telah melaksanakan beberapa program sosial untuk membantu masyarakat miskin melalui program bantuan tunai (KHP). Selain itu, pemerintah juga berinvestasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan melalui program KIP dan KIS. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdampak pada menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2018 rasio gini berada pada angka (0.389). Angka tersebut merupakan yang paling rendah sejak tahun 2014 (0.414), 2015 (0.402), 2016 (0.394), dan 2017 (0.391) (BKKBN, 2018). Pencapaian tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan

ekonomi. Selama 5 tahun masa kepemimpinannya Jokowi telah berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur, melakukan deregulasi kebijakan ekonomi, serta menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Kesetaraan merupakan elemen fundamental demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi mengharuskan setiap orang diperlakukan sama sebagai individu otonom dalam menentukan atau mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pemerintah negara demokratis harus menganggap warga negaranya sebagai aktor-aktor yang otonom dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam menentukan wacana publik. Jika pemerintah tidak melaksanakan hal tersebut, maka mereka akan kehilangan klaimnya terhadap demokrasi (Post, 2005).

Kesetaraan gender dalam politik masih menjadi perkara kompleks di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik sebenarnya telah ditunjang oleh konstitusi. Sebagaimana yang tertuang dalam sejumlah UU, yaitu UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang mengatur tentang kuota 30% bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Pada pemilu 2014, kuota 30% belum tercapai. Pada tingkat DPR RI hanya sebesar 17,32% atau 97 perempuan dari 560 anggota legislatif. Pada tingkatan DPRD Provinsi, hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi di seluruh Indonesia. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota

seluruh Indonesia. Adapun pada tingkat DPD hanya 25,74% atau 34 anggota perempuan dari 132 anggota (www.kemenpppa.go.id, 2018). kondisi tersebut cenderung membaik pada pada pemilu 2019, partai-partai politik telah berusaha memaksimalkan kuota 30%. Di tingkat nasional terdapat 16 partai yang berhasil memenuhi kuota tersebut. Hal ini merupakan pencapaian yang baik bagi demokrasi Indonesia pasca orde baru (Djou & Quintarti, 2018). Namun, tingkat keterpilihan perempuan di DPR RI pada pemilu 2019 belum mencapai 30%, yaitu hanya sebesar 21% atau 117 orang dari total 575 anggota dewan yang terpilih.

#### **IV. Kesimpulan**

Secara prosedural Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi-institusi penunjang demokrasi seperti adanya pemilu yang terbuka dan partisipasi masyarakat universal. Akan tetapi, masih terdapat kecacatan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti permasalahan DPT dalam pemilu, penerapan *rule of law* yang belum optimal, dan adanya korelasi antara pemerintah dan kelompok oligarki yang mengancam kestabilan *checks and balances* dalam sistem pemerintahan.

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada pemilu 2014 memberikan angin segar berkaitan dengan reformasi politik di Indonesia. Akan tetapi, selama masa pemerintahannya Jokowi cenderung tidak memiliki kekebalan terhadap pengaruh eksternal terutama dari kelompok oligarki. Sebagai hasilnya ia kembali mengadopsi gaya politik lama yang bersifat transaksional. Hubungan erat antara pemerintah dan oligarki dapat mengganggu sistem *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. *Separation of power* yang menjadi penjamin keseimbangan

dalam sistem pemerintahan menjadi rentan karena adanya pengaruh oligarki dalam proses pembuatan kebijakan.

Salah satu fenomena demokrasi yang menjadi perhatian pada periode 2014-2019 adalah meningkatnya praktik politik identitas. Hal ini terlihat dari maraknya penggunaan atribut dan nilai-nilai keagamaan pada kontestasi pemilu 2019. Selain itu, permasalahan HAM juga masih menjadi sorotan pada periode tersebut. Hal ini dikarenakan Jokowi dan Jusuf Kalla belum mampu memenuhi janji kampanye-nya berkaitan dengan penuntasan masalah HAM di Indonesia. Terbukti dari laporan KONTRAS yang mengindikasikan bahwa dari 17 program prioritas HAM dalam visi-misi Jokowi dan Jusuf Kalla, 11 diantaranya telah dilakukan, sedangkan 6 lainnya gagal dipenuhi. Bahkan 11 komitmen yang telah dilaksanakan tidak ada satupun yang dilaksanakan secara optimal.

Kendati permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terbukti pemerintahan Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang berbasis domestik. Tingkat partisipasi perempuan juga mengalami peningkatan di periode tersebut. Pada pemilu 2019 jumlah kuota 30% perempuan dapat dipenuhi oleh parta-partai nasional. Meskipun tingkat keterpilihan perempuan masih berada pada angka 21%, namun jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Fakta-fakta kontradiktif yang ditemukan dalam penelitian ini

mengindikasikan adanya paradoks demokrasi di Indonesia. Dalam kerangka demokrasi prosedural Indonesia telah memiliki institusi dan lembaga demokratis. Namun, masih bermasalah dalam prosedur pelaksanaannya seperti adanya permasalahan dalam pemilu, penerapan *rule of law* yang belum optimal, serta adanya korelasi antara pemerintah dan kelompok oligarki yang mengancam stabilitas *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Sedangkan dalam kerangka demokrasi substansial pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di tengah menurunnya tingkat kebebasan berdemokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Schumpeter, J. (2003). *Capitalism, Socialism & Democracy*. New York: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd 1976.
- Ardipandanto, A. (2019). *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Bappenas, D. (2015-2019). <http://ditpolkom.bappenas.go.id>. Retrieved January 3, 2020, from [http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6\\_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/6_Data-Partisipasi-Pemilu-dan-Pilkada.pdf)
- Becker, P., & Raveloson, D. J. (2008). *WHAT IS DEMOCRACY?* Antananarivo: KMF-CANOE & NOVA STELLA.
- Bjuremalm, H., Gibaja, A. F., & Molleda, J. V. (2015). *Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik*. Stockholm: International IDEA.

- BKKBN. (2018). *Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla*. BKKBN. www.bkkbn.go.id. Retrieved from https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf
- Bland, B. (2019). *Politics in Indonesia: Resilient Election, defective democracy*. Australia: Lowy Institute.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cabo, W. L. (2018). Youth and Political Participation in the Philippines: Voices and Themes from a Democracy Project. *Journal of Politics and Governance*, 8(1), 259-271.
- Djou, A. M., & Quintarti, M. L. (2018). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemilu Serempak. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3), 601-610.
- Dr.J.R.Raco, M. M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Dressel, B. (2011). The Philippines: how much real democracy? *International Political Science Review*, 32(5), 529-545.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2009). Rule of Democracy and Rule of Law. In J. M. Maravall, & A. Przeworski (Eds.), *Democracy and the Rule Of Law* (pp. 242-260). UK: Cambridge University.
- Ferguson, T. (1995). *Golden Rule - The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-driven Political system*. London: The University of Chicago Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave., Democratization in the Late* (1st ed.). Norman: University of Oklahoma Press.
- Ilmar, A. (2018). DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 4(1), 1-18.
- Komara, E. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Social Science Education Journal*, 2(2), 117-124.
- KONTRAS. (2018). *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Kabinet Indonesia Kerja)*. KONTRAS.
- Kriesi, H., Lavenex, S., Esser, F., Matthes, J., Bühlmann, M., & Bochsler, D. (2013). *Democracy in the Age of Globalization and Mediatization* (1st ed.). London: PALGRAVE MACMILLAN.
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. *MOZAIK - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 94-111.
- Lawson, M. L., & Epstein, S. B. (2019). *Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance*. Congressional Research Services.
- Macdonald, G. (n.d.). *INDONESIA'S PATH TO LIBERAL DEMOCRACY: LESSONS FOR THE MIDDLE EAST*. IEMed.
- Manan, M. (2014). The Democratic Peace Theory and its Problem. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 179-194.
- Manurung, H. (2017). Indonesia's Democracy under Joko "Jokowi" Widodo Leaderships: Constructing Human Rights in

- Globalization (2014-2019). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 52-74.
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2), 163-185.
- Muchtar, A. T., Dachlan, A. N., Syaroni, A., Purbolaksono, A., Nur, A. I., Amelia, L., & Devi, S. R. (2015). *Sketsa Pemilu 2014: Antara Substansi, Proses, dan Kenyataan*. Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
- Muhtadi, B. (2015). Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 349-368.
- Mulyadi, M. (2019). *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Memilih pada Pemilu 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Negara, S. D. (2019). *The Indonesian Economy under Jokowi's Second Term*. Singapore: ISEAS - YUSOF ISHAK INSTITUTE.
- Noor, F., Sulastri, E., Nurdin, N., Haris, S., Bhakti, I. N., Nuryanti, S., . . . Hasyim, M. N. (2015). *Evaluasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2014*. Jakarta: Electoral Research Institute.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Nurhasim, M., Nuyanti, S., Traytmoko, M. W., Yuniarti, S., Haris, S., & Bhakti, I. N. (2014). *Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Pusat Penelitian Politik - LIPI & KPU.
- Post, R. (2005). Democracy and Equality. *Law, Cultures and Humanities*, 1(2), 142-153.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57-68.
- Spicker, P. (2008). Viewpoints, Government for the People: Substantive Element of Democracy. *International Journal of Social Welfare*, 17(3), 3251-259.
- Stokes, S. C. (1999). Political Parties and Democracy. *Annual Reviews of Political Science*, 2, 243-267.
- Strom, K. (1992). Democracy as Political Competition. *American Behavioral Scientist*, 35(4-5), 375-396.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. *MOZAIK - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 1-17.
- Suryahadi, A., & Izzati, R. A. (2019). *Middle class the winners of economic growth under Jokowi*. Retrieved January 8, 2019, from <https://www.eastasiaforum.org/2019/02/19/economic-growth-under-jokowi-benefits-the-middle-class-more-than-the-poor/>
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theori. Methods. Practice* (1st ed.). UK: Emerald Group Publishing Limited.
- [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id). (2018). Retrieved January 9, 2020, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1837/tingkatk>

an-partisipasi-perempuan-dalam-  
pemilu-2019  
Yadav, A. K. (2017). Rule of Law.  
*International Journal of Law and*

*Legal Jurisprudence Studies* ,  
4(3), 205-220.